Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

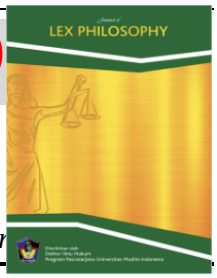

Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif

Nurlindah[1], Abd. Rahman[2] & Sahban[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: nurlindah.nurlindah@umi.ac.id

Submitted: 29 September 2024; Revised: 3 November 2024; Accepted: 5 November 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam peraturan perundang-undangan; (2) mengetahui dan menganalisis esensi pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi tidak diatur secara khusus melainkan disamakan dengan mantan narapidana kasus lainnya melalui syarat kumulatif yang harus dipenuhi ketika hendak menjadi calon anggota legislatif; (2) pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi memiliki esensi untuk diatur melalui syarat menjadi calon anggota legislatif dalam peraturan perundang-undangan agar dapat mencerminkan nilai keadilan, moralitas dan terciptanya harmonisasi hukum.

Kata Kunci: *Hak Politik; Narapidana; Korupsi*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the restrictions on the political rights of former corruption convicts to become legislative candidates in statutory regulations; (2) knowing and analyzing the essence of limiting the political rights of former corruption convicts to become legislative candidates. This research is normative legal research. The results of this research show that: (1) restrictions on the political rights of former corruption convicts are not specifically regulated but are equated with former convicts in other cases through cumulative requirements that must be met when they wish to become legislative candidates; (2) restrictions on the political rights of former corruption convicts have the essence of being regulated through the requirements to become legislative candidate members in statutory regulations so that they can reflect the values of justice, morality and the creation of legal harmonization.

Keywords: *Political Rights; Prisoners; Corruption*

PENDAHULUAN

Kedudukan rakyat dalam negara demokrasi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga rakyat dapat berperan aktif dalam pemerintahan, didukung dengan adanya jaminan hak politik bagi warga negara. Hak politik warga negara dilindungi konstitusi yaitu pada Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Juga dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Sitorus, 2017).

Walaupun konstitusi menjamin pemenuhan hak politik setiap warga negara. Pemenuhan hak-hak tersebut dapat dibatasi jika dipandang perlu, sesuai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satunya seperti pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi yang dibatasi melalui peraturan perundang-undangan agar para calon yang menjadi anggota legislatif adalah orang yang berintegritas. Hal ini sejalan dengan hak rakyat mendapatkan pemimpin yang berintegritas sebagai wakil mereka melalui pemilihan umum yang berintegritas (Munte & Sagala, 2021).

Pada kenyataannya mantan narapidana korupsi masih memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Hak ini diatur dalam Pasal 240 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif dengan syarat mengumumkan kepada publik mengenai statusnya sebagai mantan narapidana. (Lusiana & Slamet, 2022).

Pada pemilihan umum 2024 banyak mantan narapidana korupsi yang menjadi calon anggota legislatif. Sebanyak 56 mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu sebanyak 49 orang (Rahmawati, *et, al,* 2023). Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai, partisipasi para mantan narapidana korupsi untuk dipilih dalam pemilihan umum menandakan kegagalan partai politik (parpol) dan penyelenggara pemilu dalam memberikan harapan pemberantasan korupsi di masa mendatang (Hamidi, 2020).

Pemberian hak ini dipandang tidak tepat karena banyaknya pelaku tindak pidana korupsi melalui lembaga legislatif sudah mengkhawatirkan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional (Nugraha, Putri & Jade, 2020).

Selain merupakan bentuk pelanggaran hukum, korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap jabatan yang telah dipercayakan rakyat kepadanya. Berdasarkan data yang dirilis oleh KPK sejak 2004 hingga Juli 2023, terdapat 344 kasus korupsi melibatkan anggota DPR dan DPRD. Fenomena ini sudah memprihatinkan karena bertentangan dengan peran lembaga legislatif sebagai representasi rakyat (Bunga, *et, al,* 2019).

Bukti memprihatinkan lainnya, di mana kasus korupsi juga pernah menjerat beberapa petinggi di lembaga DPR, diantaranya Setya Novanto yang merupakan

ketua DPR periode 2014-2019 melakukan korupsi terkait pengadaan KTP elektronik yang merugikan keuangan negara sebanyak RP.2,6 triliun. Taufik Kurniawan yang merupakan wakil Ketua DPR periode 2014-2019 melakukan tindak pidana korupsi karena menerima imbalan Rp.4,85 miliar atas pengurusan DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk Kebumen dan Purbalingga. Wakil Ketua DPR lainnya yang melakukan korupsi yaitu Aziz Syamsuddin yang menerima suap terhadap berkas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Robin Pattuju, guna mengurus penanganan kasus dugaan korupsi DAK (Dana Alokasi Khusus) Kabupaten Lampung Tengah. Beberapa contoh ini sangat ironi karena selain dilakukan oleh para wakil rakyat juga karena mereka menduduki posisi yang tinggi dalam lembaga legislatif. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait moral pejabat publik dan masyarakat dan juga kasus korupsi kedepannya di lembaga legislatif.

Pemberian hak politik bagi mantan narapidana korupsi juga tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dimana lembaga legislatif merupakan bagian dari penyelenggara negara dapat disebut sebagai penyelenggara negara yang bersih jika mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya (Suryana & Yuliasih, 2024). Oleh karena itu, untuk mendapatkan calon-calon yang berintegritas, Leonardo Siahaan selaku karyawan swasta mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum terhadap Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pasal tersebut dinilai memberikan peluang yang besar mantan narapidana korupsi dapat menjadi calon anggota legislatif.

Mahkamah Konstitusi kemudian memutus perkara tersebut dengan Nomor Putusan 87/PUU-XX/2022. Di mana Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon sebagian dan menyatakan kalau pasal 240 ayat (1) huruf g tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Hal ini berarti pasal tersebut dapat berkekuatan hukum dengan harus memenuhi beberapa syarat ketika menjadi calon anggota legislatif (Setiowati & Umardani, 2024). Yang sebelum diujikan mantan narapidana hanya perlu mengumumkan kepada publik mengenai statusnya sebagai mantan narapidana, selanjutnya dengan adanya putusan di atas, syarat menjadi calon anggota legislatif tidak hanya terbuka kepada publik, tetapi harus menunggu masa jeda 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang (Kasmarani, 2021).

Adanya putusan di atas membuat mantan narapidana tidak dapat langsung mencalonkan diri setelah bebas dari penjara. Namun, putusan tersebut tetap memberikan peluang bagi mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif. Secara ideal, pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi diharapkan dapat diterapkan lebih ketat untuk menjaga integritas dan kredibilitas lembaga legislatif. Meskipun hak untuk dipilih merupakan bagian dari hak politik warga negara, tetapi dalam konteks kejahatan korupsi yang memiliki dampak sistemik pada masyarakat luas, pembatasan terhadap hak ini menjadi penting (Tanjung & Saraswati, 2018).

Te Tanjung, M. A., & Saraswati, R. (2018). ntang pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi dilihat dari esensi dari permbatasan tersebut. Penulis belum menemukan penelitian terdahulu yang mengkaji hal ini. Penelitian sebelumnya hanya mengkaji pengaturan hak politik mantan narapidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan perspektif hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian mengenai pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi penting untuk dikaji dari aspek esensi dari pembatasan hak politik tersebut. Secara ringkas, penelitian ini dapat menjadi rujukan reformasi kebijakan dan peraturan mengenai pencalonan mantan narapidana khususnya kasus korupsi menjadi anggota legislatif yang mendukung penyelenggaraan negara yang lebih baik dan bersih dari praktik-praktik korupsi serta memperkuat demokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang meneliti dan tentang hukum sebagai norma, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian penulis mengenai pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi bersumber dari studi kepustakaan yang dikaji dengan teori-teori hukum. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka penulis perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi menjadi Calon Anggota Legislatif dalam Peraturan Perundang-Undangan

1. Legitimasi Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi

Dalam doktrin hak asasi manusia, hak dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu hak yang pemenuhannya tidak bisa dikurangi dan dibatasi (non *derogable rights*) dan hak yang pemenuhannya dapat dikurangi dan dibatasi (*derogable* right). Pada Prinsip Cisarua bahwa hak-hak dapat dikurangi pada situasi dan kondisi tertentu yang dapat membahayakan kepentingan umum. Sementara prinsip non *derogable rights* menegaskan hak yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun.

Hak yang termasuk non-*derogable rights* yaitu hak hidup (*right to life*), hak untuk bebas dari penyiksaan dan penghukuman atau tindakan lain yang tidak manusiawi kejam dan merendahkan martabat (*right to be free from torture and cruel, inhuman, and degrading punishment or treatment*), hak tahanan untuk diperlakukan secara manusiawi, hak untuk bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*), hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama, hak untuk bebas dari pemidanaan yang berlaku surut (retroaktif). Sedangkan hak lainnya boleh dikurangi dan dibatasi pemenuhannya. Namun, harus memenuhi asas proporsionalitas, baik dari sisi alasan maupun bentuk pembatasannya. Alasan-alasan yang dipandang memadai untuk melakukan pembatasan hak yaitu: (a) menjaga keamanan (human *security*) dan

ketertiban umum (*public of social* order), (b) menjaga kesehatan (*public healt*h) atau moralitas umum (*common morality*), dan (c) menjaga hak dan kebebasan orang lain. Selain itu, pembatasan hak harus dilakukan dengan tidak diskriminatif dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah secara hukum.

Konstruksi pokok ketentuan pembatasan hak politik di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada Pasal 28 J Ayat (1) dan Ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa pembatasan hak politik dapat dibenarkan secara konstitusional dengan beberapa ketentuan, yaitu pembatasan tersebut harus diatur melalui undang-undang bukan bentuk lainnya yang lebih rendah, dan pembatasan bertujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.

Konstruksi pembatasan hak juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 70 Undang-Undang HAM dan Pasal 73 Undang-Undang HAM. Kedua pasal di atas mengandung beberapa ketentuan mengenai pembatasan hak asasi manusia (Hutapea, 2017). Pertama, harus ditetapkan oleh undang-undang. Ketentuan ini sama dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Kedua, tujuan dari pembatasan hak politik untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan harus didasarkan pada pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Tujuan ini lebih rinci disebutkan dibanding dengan UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Sehingga, jika ada potensi pelanggaran atas hak dan kebebasan orang lain yang terjadi dalam situasi tertentu, maka negara dapat mengambil tindakan berupa pembatasan hak. Di samping itu, pembatasan juga bertujuan untuk memenuhi dan menjamin kepentingan umum dan kepentingan bangsa.

Pembatasan hak politik juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang merupakan ratifikasi dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International *Covenant on Civil and Political Rights* tahun 1966). Pada Pasal 12 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia, menegaskan bahwa pembatasan terhadap hak-hak sipil dan politik pada dasarnya tidak boleh dilakukan (Maryati, 2018), kecuali karena alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh Kovenan pada Pasal 18 ayat (3).

Berdasarkan hal di atas, maka pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi dapat dibenarkan secara konstitusional. Tujuan dari pembatasan tersebut secara jelas untuk menjamin pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Adapun pertimbangan dari nilai moral dan agama, pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat dibenarkan untuk kembali menduduki jabatan publik yang menyangkut urusan kepentingan rakyat.

2. Pengaturan Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi melalui Syarat Pencalonan

Terkait pengaturan syarat pencalonan mantan narapidana dalam peraturan perundang-undangan sejak pemilu 2004 hingga sekarang, telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada pemilu periode 2004 penyelenggaraan pemilihan umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak memberi batasan bagi mantan narapidana untuk menjadi calon anggota legislatif.

Larangan pencalonan hanya berlaku bagi narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Jadi, bagi mantan narapidana yang telah selesai hukuman penjaranya dapat langsung mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Secara jelas aturan tersebut diatur dalam Pasal 60 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Andryan & Kodiya, 2020).

Selanjutnya, pada pemilihan umum tahun 2009 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada Undang-Undang tersebut, mantan narapidana tidak diberikan kesempatan untuk menjadi calon anggota legislatif. Salah satu syarat menjadi calon anggota legislatif pada Pasal 50 ayat (1) huruf g mengatur bahwa "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih). Karena pembatasan tersebut, pasal di atas diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor register perkara 4/PUU-VII/2009. Putusan ini membatalkan pasal di atas dan kembali memberikan kesempatan bagi mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif dengan syarat harus terbuka kepada publik mengenai statusnya sebagai mantan narapidana.

Selanjutnya pada pemilihan umum periode 2014 syarat mantan narapidana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada undang-undang tersebut, mengatur calon anggota legislatif tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Pada penjelasan

undang-undang ini lebih lanjut menjelaskan mengenai syarat pencalonan mantan narapidana.

Syarat tersebut hanya diatur pada bagian penjelasan pasal, padahal dalam Lampiran II dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa penjelasan pasal demi pasal memiliki beberapa ketentuan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan materi pokok pada batang tubuh; tidak menambah, mempersempit, maupun memperluas pengertian norma pada batang tubuh; tidak mengulangi materi pokok pada batang tubuh; tidak melakukan pengulangan atas pengertian, istilah, uraian kata, atau frasa dari ketentuan umum; tidak mengatur rumusan pendelegasian; tidak mencantumkan norma; tidak bisa menjadi dasar hukum untuk pembentukan peraturan lebih lanjut; dan tidak melakukan perubahan terselubung terhadap ketentuan dalam batang tubuh undang-undang.

Sementara pengaturan syarat calon anggota legislatif di atas terdapat pada penjelasan pasal sehingga sudah menyalahi aturan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena memuat norma yang bertentangan dengan batang tubuh dengan memberikan peluang bagi mantan narapidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih dapat kembali menjadi calon legislatif, sehingga penjelasan tersebut juga telah menambah norma yang tidak diatur dalam pasal.

Selanjutnya pada periode 2019 pemilihan umum legislatif berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang masih berlaku hingga sekarang. Akan tetapi, terdapat perbedaan syarat pencalonan mantan narapidana pada pemilihan umum 2019 dan 2024 meski masih menggunakan undang-undang yang sama. Pada tahun 2019, syarat pencalonan bagi mantan narapidana diatur pada Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan Umum. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Syarat menjadi caleg bagi mantan narapidana cukup mengumumkan secara terbuka kepada publik mengenai statusnya sebagai mantan narapidana tanpa harus menunggu lagi lima tahun setelah selesai menjalani hukuman penjaranya. Dapat dilihat bahwa syarat ini jauh lebih longgar dari aturan sebelumnya. Syarat ini masih berlaku untuk pemilihan umum 2024. Akan tetapi, dalam perkembangannya ketentuan mengenai hak politik mantan narapidana ini diujikan ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor putusan 87/PUU-XX/2022. Implikasi dari putusan tersebut membuat syarat menjadi calon anggota legislatif bagi mantan narapidana secara umum sudah bersifat kumulatif, yaitu:

a. Telah melewati masa jeda selama 5 tahun setelah mantan narapidana selesai menjalani pidana penjaranya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Mengumumkan secara terbuka kepada publik mengenai statusnya sebagai mantan narapidana
c. Bukan pelaku tindak pidana yang berulang (residivis).

Disamping syarat di atas, terdapat beberapa syarat yang bersifat administratif yang juga perlu dipenuhi berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagai berikut yaitu:

a. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan atau kepala balai pemasyarakatan yang menerankan bahwa bakal calon telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
b. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
c. Bukti pernyataan yang telah ditanda tangani pimpinan media massa lokal atau nasional bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan kepada publik mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya.

Secara umum, persyaratan pencalonan bagi mantan narapidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan disamakan dengan mantan narapidana kasus lainnya. Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum menyatakan bahwa bagi mantan narapidana yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih dapat menjadi calon anggota legislatif dengan syarat mengumumkan kepada publik mengenai statusnya sebagai mantan narapidana dan tidak melakukan kejahatan yang berulang.

Pengaturan syarat bagi mantan narapidana korupsi yang disamakan dengan mantan narapidana kasus lainnya perlu dipertimbangkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus dan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas.

Tindak pidana korupsi memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan tindak pidana lainnya. Dalam proses penyelidikan, tindak pidana korupsi ditangani oleh beberapa institusi penyidik yang berwenang untuk menangani proses penyidikan tindak pidana ini. Luasnya dampak kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif harus menjadi perhatian, tidak dapat lagi dianggap sebagai tindak pidana yang sama dengan kejahatan lainnya. Menyamakan aturan bagi mantan narapidana korupsi dengan tindak pidana lainnya akan memberikan kesan bahwa korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa (Megawati, Rahman & Razak, 2024).

Korupsi merupakan salah satu bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan negara. Memberikan kesempatan kepada seorang pengkhianat pada jabatan yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak dapat menimbulkan kekhawatiran penurunan moral penyelenggara negara dan masyarakat. Maka, pembenahan

integritas dari lembaga legislatif harus diawali sejak pencalonan pada pemilihan umum. Integritas calon anggota legislatif tidak hanya melahirkan pemilihan umum yang berintegritas, tetapi juga meningkatkan partisipasi publik serta masyarakat tidak lagi apatis pada politik, sehingga terciptanya demokrasi yang lebih baik.

Meskipun jabatan tersebut dipilih melalui pemilihan umum dan masyarakat memiliki kedaulatan untuk memilih para wakil mereka. Akan tetapi, tanggung jawab ini belum bisa diserahkan sepenuhnya pada rakyat Indonesia. Penyelenggara negara bertanggung jawab untuk menghadirkan para calon yang berintegritas agar masyarakat bisa dengan tenang menggunakan kedaulatannya. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 28P/HUM/2023. Di mana putusan tersebut memberikan batasan hak politik yang sama terhadap syarat pencalonan mantan narapidana menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dengan syarat menjadi calon anggota DPD.

B. Esensi Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi menjadi Calon Anggota Legislatif

1. Aspek Keadilan dalam Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi

Demokrasi bukan semata-mata berbicara tentang perlindungan hak-hak individual tetapi juga harus ditopang dengan nilai-nilai dan moralitas, diantaranya nilai kepantasan (*propriety*), kesalehan (*piousness*), kewajaran (*fairness*), dan keadilan (*justice*). Asas keadilan berarti adanya persamaan hak dan kewajiban bagi semua orang di depan hukum (*equality before the law).* Dalam hal ini penulis merujuk pada pendapat filosof hukum seperti Aristoteles membedakan 2 (dua) macam keadilan, yaitu; Keadilan distributif "(*Justitia distributive-distributive Justice*), dan keadilan komutatif "(*Justitia communitative, remedial Justice*).

Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Keadilan distributif ini tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan kesamaan, tetapi kesebandingan. Jadi keadilan distributif menuntut supaya setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya *suum cuique tribuere* (memberikan kepada tiap orang apa yang menjadi haknya). Jatah ini tidaklah sama bagi setiap orang, tergantung pada kekayaan, pendidikan, kemampuan dan sebagainya, jadi sifatnya adalah proporsional atau keseimbangan. Keadilan distributif merupakan tugas pemerintah terhadap warganya, yang menentukan apa saja yang bisa dituntut oleh anggota masyarakat.

Keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Keadilan komutatif ini dalam pergaulan manusia dalam masyarakat adalah merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Jadi keadilan komutatif ini yang dituntut adalah kesamaan (*equality before the law*).

Apabila berdasar pada definisi keadilan komutatif di atas, maka memberikan kesempatan bagi mantan narapidana korupsi kembali menjadi calon anggota legislatif merupakan aturan yang telah adil karena mencerminkan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) juga sesuai dengan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Setiap warga

negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Juga dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilih dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pandangan yang berbeda dari Mantan Hakim Mahkamah Agung Artidjo Alkostar, bahwa alasan hak asasi manusia sebagai landasan pemberian kesempatan bagi mantan narapidana korupsi menjadi caleg tidak bisa diterima. Alasan itu dibantah sepenuhnya oleh Artidjo, karena sebenarnya para mantan napi koruptor telah menggunakan hak asasinya pada kesempatan pertama. Dalam perjalanannya, dia kemudian korupsi dan berkhianat kepada rakyat.Tindakan itu telah menghilangkan haknya.

Artidjo Alkostar juga berpendapat bahwa masa depan bangsa ini harus diberikan pencerahan, bangsa ini berhak untuk melihat masa depan yang lebih baik dengan bebas korupsi. Jangan dibebani lagi oleh orang-orang yang sebenarnya telah mengkhianati amanah rakyat. Jadi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, seharusnya pemerintah bersifat *zero telorance* (tanpa toleransi) terhadap korupsi. Bangsa Indonesia merupakan bangsa besar dan didesain untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur.

Jika merujuk pada pengertian keadilan distributif, pendapat di atas dapat dibenarkan karena memberikan kesempatan yang sama bagi mantan pelaku korupsi tidak dapat dinilai adil dengan yang tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi. Menurut penulis, melihat fungsi dan wewenang dari lembaga legislatif, maka sangat penting untuk diisi oleh orang yang berintegritas. Maka, syarat pencalonan mantan narapidana korupsi harus dinilai dari perspektif keadilan distributif karen rekam jejak setiap calonnya perlu untuk dipertimbangkan. Adanya keseriusan menghadirkan calon berintegritas melalui syarat pencalonan tidak hanya berdampak positif pada keseriusan partai politik mengusung para kadernya, pembatasan tersebut dapat menjadi upaya preventif terhadap tindak pidana korupsi, di mana bagi anggota legislatif yang telah terpilih tidak boleh melakukan korupsi jika kedepannya masih ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun kepala daerah melalui pemilihan umum.

Meskipun jabatan tersebut merupakan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, masyarakat belum dapat dibebankan secara penuh untuk memilih wakil mereka yang akan duduk di lembaga legislatif. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dalam pertimbangan hakimnya juga berpandangan yang sama, bahwa rakyat tidak dapat diserahkan secara penuh kedaulatan untuk menentukan wakilnya agar rakyat tidak menanggung resiko sendiri atas pilihannya. Perlu adanya peran pemerintah untuk menghadirkan calon berintegritas sebagai

tanggung jawab kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan melalui orang-orang yang berintegritas.

Penulis juga merujuk pada tolak ukur keadilan menurut Roscoe Pound yaitu pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Sementara kembalinya mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap integritas dari lembaga legislatif. Hal ini dinilai akan memberikan semangat bagi pelaku kejahatan tersebut untuk tetap berbuat dan tidak ada efek jera yang diberikan. Tentu hal ini jauh dari tolak ukur keadilan menurut Roscoe Pound.

Keadilan juga harus lahir dari nilai-nilai di masyarakat. Subekti mengatakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Menurut teori utilitis tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Korupsi merupakan perbuatan yang telah merebut kesejahteraan masyarakat. Maka, menghadirkan para mantan koruptor dalam pemilihan legislatif dapat menimbulkan kegelisahan masyarakat serta anggapan lemahnya kemauan pemerintah untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi, sehingga bertentangan dengan nilai keadilan berdasarkan teori utilitis.

Terkait pembatasan hak politik mantan narapidana sudah berulang kali diajukan judicial review yang hanya berfokus bagi mantan narapidana korupsi. Pada periode pemilihan umum 2019 diajukan judicial review ke Mahkamah Agung terkait PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang secara eksplisit melarang pencalonan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkotika dan kejahatan seksual di bawah umur, akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 hanya mempersoalkan bagi mantan narapidana korupsi, sehingga berdasarkan putusan tersebut larangan pencalonan mantan narapidana korupsi dinyatakan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sementara bagi mantan narapidana bandar narkotika dan kejahatan seksual di bawah umur tetap dilarang.

Kemudian pada pemilihan umum periode 2024 aturan yang memberikan peluang bagi mantan narapidana korupsi menjadi caleg kembali diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2020 juga hanya berfokus pada mantan narapidana korupsi. Dalam pertimbangan majelis hakim, pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi berupa adanya masa jeda 5 tahun bagi calon mantan narapidana dipandang perlu untuk menyamakan aturan dengan pencalonan kepala daerah karena melihat fakta di lapangan banyaknya kepala daerah yang kembali melakukan tindak pidana korupsi setelah kembali terpilih. Tidak menutup kemungkinan usaha pencegahan agar mantan narapidana kasus korupsi tidak dapat menjadi calon anggota legislatif kembali dilakukan melalui jalur *judicial review* pada periode pemilu selanjutnya. Hal ini menunjukkan belum terpenuhinya rasa keadilan di masyarakat karena telah berulang kali isu ini muncul menjelang pemilihan umum.

Penulis memandang bahwa pembuat kebijakan perlu mengatur secara eksplisit mengenai aturan pencalonan bagi mantan narapidana korupsi dan tidak

menyamakannya dengan mantan narapidana lainnya agar tercipta keadilan. Sebagaimana syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden disebutkan secara eksplisit yaitu tidak pernah melakukan perbuatan berupa pengkhianatan terhadap negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi.

2. Aspek Moralitas dalam Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi

Sistem demokrasi yang dikukuhkan dalam konstitusi wajib diikuti dengan moralitas. Moral adalah untuk intrinsik hukum berupa perbuatan dinilai dengan barometer kebaikan atau keburukan. Moralitas perlu ditegakkan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara untuk mencegah pejabat melakukan pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian negara (korupsi) karena nilai moralitas selalu sejalan dengan nilai-nilai keadilan, sementara aturan hukum tidak selalu dapat mewujudkan keadilan karena mengutamakan kepastian hukum. Sementara jika merujuk pada tujuan hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Maka yang harus didahulukan adalah keadilan kemudian kemanfaatan dan yang terakhir kepastian. Oleh karenanya, aturan terkait pencalonan mantan narapidana korupsi harus dapat berlandaskan pada moralitas agar tercipta keadilan.

Moralitas ini hadir ketika para mantan narapidana korupsi secara sadar tidak mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dan memberikan kesempatan kepada yang lebih baik karena telah mendzalimi rasa keadilan orang lain dan berkhianat kepada pemberi amanah. Akan tetapi, jika kesadaran ini tidak muncul, maka pemerintah perlu mempertimbangkan komitmen terhadap moral yang tinggi menjadi landasan dalam setiap aturan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pembatasan pencalonan mantan narapidana korupsi menjadi caleg bukan hanya karena dugaan perbuatannya akan diulangi kembali. Penulis juga meyakini bahwa setiap orang dapat berubah dan menyadari kesalahannya. Akan tetapi, dampak jangka panjang terhadap persepsi dan moralitas masyarakat mengenai tindak pidana korupsi akan semakin memudar. Menurut penulis, aturan yang menyamakan syarat calon legislatif dari mantan narapidana korupsi dengan kasus lainnya dapat menumbuhkan persepsi masyarakat bahwa korupsi bukan lagi kejahatan yang serius, tentu hal ini akan menurunkan moral pemerintah dan masyarakat.

Suatu hal akan menjadi kebiasaan jika dilakukan terus menerus dalam waktu yang lama. Teori ini juga dapat berlaku terhadap aktivitas korupsi. Jika terus dibiarkan berulang dan dianggap wajar akan menjadi hal yang dianggap lumrah. Maka, pembatasan hak politik bagi mantan narapidana korupsi melalui syarat menjadi calon anggota legislatif menjadi keputusan yang tepat untuk menjaga moralitas pemerintah dan masyarakat.

Persyaratan untuk menduduki atau mengisi jabatan publik bukan semata-mata untuk mendapatkan kepemimpinan yang memiliki catatan yang baik dan tidak tercela, integritas yang tinggi dan kapasitas moral dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum yang dilakukan oleh negara. Menurut Sobari yang harus dijaga adalah hak rakyat Indonesia karena perbuatan korupsi adalah perbuatan jahat, yang dilihat bukan lamanya hukuman tetapi mentalitas dan integritas cacatlah yang terlarang bagi

pejabat publik.

Menurut penulis, penting bagi calon anggota legislatif menjaga moralitas dirinya karena merupakan salah satu kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan kepada rakyatnya. Sebab pemimpin akan menjadi contoh bagi rakyat. Oleh karenanya, pembatasan hak politik bagi mantan narapidana korupsi menjadi bentuk pertanggungjawaban moral kepada rakyat. Ketentuan ini juga akan membawa dampak positif, yaitu:

1) Mendorong partai politik mengedepankan rekam jejak integritas, yaitu tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi, dalam menyalonkan bakal calon anggota legislatif.
2) Memberikan ruang kepada kader partai politik yang mempunyai integritas untuk dicalonkan oleh partai politiknya.
3) Memberikan pilihan calon anggota legislatif yang lebih baik kepada masyarakat atau pemilih dari sisi keterlibatan dalam kasus korupsi.
4) Mencegah anggota legislatif aktif untuk tidak melakukan korupsi dikarenakan ancaman sanksi tidak dapat kembali mengikuti pemilu legislatif, selain sanksi pidana dan denda.
5) Mendorong perbaikan citra lembaga legislatif yang selama ini dinilai korup oleh publik akibat banyaknya anggota yang terlibat kasus korupsi.

2. Harmonisasi Syarat Pencalonan pada Jabatan yang Dipilih Melalui Pemilihan Umum

Terbentuknya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, lembaga legislatif dan lembaga eksekutif merupakan bagian dari penyelenggara negara. Maka sudah semestinya syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden yang merupakan bagian dari lembaga eksekutif disamakan dengan syarat menjadi calon anggota legislatif karena dalam proses pengisian jabatannya melalui proses yang sama yaitu pemilihan umum dan kedudukan kedua lembaga tersebut sama pentingnya.

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa terkait dengan jabatan publik yang perolehannya dengan cara pemilihan (*elected officials*) yaitu dalam hal ini pemilihan Presiden, anggota legislatif dan kepala daerah tidak dapat dipisahkan. Pemilihan Umum dapat berupa pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden, juga dapat berupa pemilihan Anggota DPR, DPRD, dan DPD. Sementara itu, terkait mengenai pemilihan kepala daerah meliputi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota perlu adanya harmonisasi syarat pencalonan bagi mantan narapidana untuk dapat menjadi calon pada jabatan yang pengisiannya melalui pemilihan umum baik pilkada maupun pemilu.

Harmonisasi yang diatur hanya antara calon kepala daerah/wakilnya dengan calon

anggota legislatif yaitu penerapan syarat kumulatif yang harus dipenuhi bagi mantan narapidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih ketika menjadi calon kepala daerah atau calon anggota legislatif, diantaranya:

a. Mengumumkan kepada publik mengenai statusnya sebagai mantan narapidana;
b. Telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Harmonisasi hanya diberlakukan pada syarat menjadi calon DPR/DPRD, DPD, dan calon kepala daerah. Menurut penulis, pengharmonisasian syarat pencalonan jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah harus diatur dengan menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Dimana sebelumnya dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.telah dijelaskan bahwa model atau tata kelola penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah harus dilakukan harmonisasi yang berarti pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi tidak hanya pada syarat pencalonan presiden akan tetapi pada pemilihan umum legislatif perlu mengatur hal yang sama karena keduanya merupakan bagian dari pemilihan umum yang telah disebutkan dalam pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.

Pengharmonisasian ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mengembalikan makna esensial dari pemilihan umum untuk memilih calon anggota legislatif yaitu untuk menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas untuk menjadi pejabat publik, sehingga dapat tercipta lembaga legislatif yang berintegritas.

Apabila pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi melalui syarat pencalonan anggota legislatif ditetapkan sama dengan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden sebagai bentuk harmonisasi persyaratan jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum, maka dapat terpenuhinya beberapa asas-asas penyelenggara negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

KESIMPULAN

1. Pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan diatur secara umum bagi setiap mantan narapidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih. Pembatasan ini berupa syarat kumulatif yang harus dipenuhi yaitu melewati masa jeda lima tahun dan bukan pelaku kejahatan berulang-ulang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang serta salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terbuka kepada publik mengenai statusnya sebagai mantan narapidana dibuktikan dengan surat yang telah ditanda tangani oleh pimpinan media massa bahwa

yang bersangkutan telah mengumumkan statusnya kepada publik. Namun, pembatasan ini tetap memberikan peluang bagi mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif.

2. Esensi pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu menunjukkan keadilan bagi rakyat yang telah direnggut hak-haknya karena korupsi di lembaga legislatif telah masif dan marak terjadi dan melalui pembatasan hak politik, maka rakyat dapat memperoleh calon-calon yang berintegritas dalam pemilihan umum. Pembatasan ini juga sejalan dengan nilai-nilai moralitas yang tidak dapat dilepaskan dari aturan hukum, dan yang terakhir pembatasan ini dapat menciptakan harmonisasi peraturan syarat menjadi calon dalam jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum baik pada lembaga eksekutif maupun legislatif sehingga menghadirkan kepastian hukum.

SARAN

1. Pemerintah dan lembaga legislatif perlu mempertimbangkan untuk membuat aturan mengenai syarat pencalonan anggota legislatif bagi mantan narapidana korupsi diatur secara eksplisit dan tidak disamakan dengan mantan narapidana kasus lainnya agar pembatasan ini jelas dan tegas sehingga memberikan efek jera sekaligus melindungi integritas lembaga legislatif dari perilaku koruptif. Mengingat korupsi tergolong kejahatan luar biasa dan berdampak luas bagi masyarakat dan negara dan menjadi tindak pidana paling banyak dilakukan oleh lembaga legislatif.
2. Pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi melalui syarat pencalonan diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan di masyarakat, nilai moralitas serta dampaknya di masa mendatang. Selain itu, syarat pencalonan bagi jabatan publik yang cara pengisiannya sama yaitu baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah diharmonisasikan agar tercipta kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Andryan, A., & Kodiya, B. A. (2020). Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *7*(2), 177-183.

Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. *Law Reform*, *15*(1), 85-97.

Hamidi, H. (2020). Pengaturan Dalam Undang-Undang Hak Politik Mantan Terpidana Kasus Tindak Pidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. *UNES Law Review*, *3*(1), 69-80.

Hutapea, B. (2017). Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Ham (Alternative of Death Penalty of Human Rights Perspective, in Indonesia). *Jurnal Ham*, *7*(2), 69-83.

Kasmarani, Y. (2021). Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Tentang Pencalonan Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, *5*(2), 101-120.

Lusiana, I. A., & Slamet, S. R. (2022). Legitimasi Mantan Narapidana Kasus Korupsi Dalam Mencalonkan Diri Sebagai Calon Legislatif. *JCA of Law*, *3*(1), 94-104.

Maryati, B. (2018). Implementasi Self Determination Rights dan Kedaulatan Negara di Indonesia. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, *2*(1), 19-28.

Megawati, M., Rahman, S., & Razak, A. (2024). Implementasi Fungsi Kepolisian Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *5*(2), 570-588.

Munte, H., & Sagala, C. S. T. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *8*(2), 183-192.

Nugraha, A. S. D., Putri, D. N., & Jade, A. P. (2020). Implementasi Sanksi Pencabutan Hak Pilih Mantan Koruptor: Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Indonesia. *Syiah Kuala Law Journal*, *4*(3), 285-301.

Rahmawati, D., Polla, A. A., Lie, M. T., Sihotang, R. S., Lumbantoruan, T. C. P., Sari, T. V., & Anwar, M. S. (2023). Tinjauan Hukum Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(4), 452-460.

Setiowati, S., & Umardani, A. (2024). Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip Musawa dan Keadilan. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, *4*(01), 93-118.

Sitorus, P. (2017). Calon Presiden Perseorangan Sebagai Perwujudan Aspirasi Rakyat Pada Proses Demokratisasi Di Indonesia. *Sociae Polites*, 95-108.

Suryana, I. N., & Yuliasih, N. M. N. (2024). Pembatasan Pemberian Hak Politik Terhadap Mantan Narapidana Sebagai Calon Anggota Legislatif. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, *7*(1), 65-77.

Tanjung, M. A., & Saraswati, R. (2018). Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *25*(2), 379-399.

.